

**EKSPOR – ENTREPOT – PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG
1996.**

KEPMENPERINDAG NO. 18 / MPP / SK / I / 1996, 9 HLM.

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI ENTREPOT
PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)**

ABSTRAK : - Untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan mendorong peningkatan ekspor non migas, perlu mengatur kembali ketentuan tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) dan sehubungan dengan itu perlu ditetapkan ketentuan tersebut dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

Indische Teriefwet 1873, Rechten Ordonnantie 1931, *BRO* 1934, PP No. 1 Th. 1982-PP No. 24 Th. 1985, PP No. 3 Th. 1996, Kepres No. 96/M Th. 1993-Kepres No. 388/M Th. 1995, Kep Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 147/Kp/IV/1980, Kepmendag No. 158/Kp/VII/95, Kepmenperindag No. 10/MPP/SK/I/1996, Kepmenperindag No. 13/MPP/SK/I/1996, Kepmenperindag No.14/MPP/SK/I/1996, Kepmenperindag No. 15/MPP/SK/I/1996, Kepmenperindag No. 17/MPP/SK/I/1996;

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) adalah suatu tempat atau bangunan dari suatu perusahaan industri dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya diberlakukan ketentuan-ketentuan khusus di bidang pabean, perpajakan dan tata niaga impor, yang diperuntukkan bagi pengolahan barang dan/atau bahan yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia,

Kawasan Berikat (KB), EPTE lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor;

2. Barang dan/atau bahan yang dilarang untuk diimpor tidak boleh dimasukkan ke dalam EPTE;
3. Sebagian dari kegiatan pengolahan barang dan/atau bahan yang dilakukan oleh Perusahaan Industri yang mengusahakan EPTE, dapat diserahkan melalui perjanjian subkontrak kepada EPTE lain, perusahaan industri yang berada di KB atau perusahaan industri yang berlokasi dalam daerah pabean Indonesia;
4. Jangka waktu pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Keputusan ini, dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dikeluarkannya barang dan atau bahan dari EPTE;
5. Perusahaan Industri yang mengusahakan EPTE pemberi pekerjaan subkontrak bertanggung jawab atas seluruh hasil produksi yang harus dimasukkan kembali ke EPTE;
6. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perdagangan No. 127/Kp/VI/94 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE), dan Keputusan Menteri Perdagangan No. 90/Kp/V/95 tentang Pemasaran ke Dalam Negeri Hasil Pengolahan Perusahaan Penghasil Barang atau Bahan (Komponen) Didalam Kawasan Berikat dan Perusahaan Penghasil Barang atau Bahan (Komponen) yang Berstatus Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor, dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal 25 Januari 1996.